
ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (BPPRDSU)

Oleh

Hafiz Hasan Noor¹, Nurlaila², Nur Fadhilah Ahmad³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [1hafizhasan@gmail.com](mailto:hafizhasan@gmail.com)

Article History:

Received: 18-06-2023

Revised: 23-06-2023

Accepted: 21-07-2023

Keywords:

Analisis Efisiensi, BPPRDSU, Pajak Kendaraan Bermotor

Abstrak: *Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRDSU) Provinsi Sumatera Utara merupakan badan penyelenggara kewenangan pemerintahan maupun tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, guna menunjang peningkatan pendapatan daerah secara terus menerus, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan prime (Excellent Service) dalam pelaksanaan administrasi pajak provinsi kepada wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada kantor Badan Pengeleolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRSU). Data yang digunakan adalah data Sekunder berupa wawancara, dokumentasi dan laporan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB Tahun 2017- 2020. Teknis analisis yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya efisiensi proses pembayaran pajak melalui aplikasi E- SAMSAT mobile memperoleh pencapain dengan kategori tidak efisien karena belum sepenuhnya sistem kinerja aplikasi dilakukan secara daring, sedangkan penerimaan PKB dan BBNKB di BPPRDSU memperoleh tingkat pencapaian dengan kategori efektif karena setiap tahunnya sudah memenuhi target dan rata- rata mencapai $\geq 100\%$.*

PENDAHULUAN

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRDSU) Provinsi Sumatera Utara merupakan badan sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan maupun tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, guna menunjang peningkatan pendapatan daerah secara terus menerus, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan prime (*Excellent Service*) dalam pelaksanaan

administrasi pajak provinsi kepada wajib pajak, mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolaan pajak dan menjalin jejaring kerja dan koordinasi secara sinergi dibidang pendapatan daerah.

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan perubahan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2009, setiap daerah, yaitu provinsi yang terbagi atas kabupaten dan kota, mempunyai wewenang dan tanggung jawab guna menyelenggarakan dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2009 yang memberikan kewenangan guna memungut 11 jenis pajak, antara lain 4 jenis pajak di tingkat provinsi dan 7 jenis pajak di tingkat provinsi, diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Jenis pajak kabupaten/tingkat kota.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumatera Utara berkoordinasi dengan SAMSAT untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengembangkan aplikasi *E-SAMSAT Mobile* Sumatera Utara Bermartabat yang kemudian dimanfaatkan oleh seluruh Kantor SAMSAT yang berdomisili di Sumatera Utara. Aplikasi ini dirilis pada bulan Januari 2021 dan dapat diunduh di *Play Store/App Store*. Sebelum aplikasi *E-SAMSAT* dirilis di *Playstore/Appstore*, diberlakukan masa percobaan selama 6 bulan. Aplikasi ini merupakan bukti nyata dari semakin berkembangnya teknologi, dimana awalnya wajib pajak hanya bisa membayar pajak secara manual dengan mendatangi SAMSAT langsung. Kemudian pembayaran pajak dapat dilakukan melalui SMS, namun dianggap kurang efisien dikarenakan masyarakat sekarang sudah jarang menggunakan fitur SMS digawai mereka masing-masing. Oleh sebab itu dikembangkan aplikasi *Samsat Online* Nasional, lalu ditemui kelemahan dari aplikasi *SAMSAT Online* Nasional (SAMOLNAS) yaitu terjadi *server down* karena digunakan oleh seluruh kantor SAMSAT yang ada di Indonesia. Maka, untuk lebih mengedepankan Efisiensi, dirilis aplikasi *E-SAMSAT Mobile* Sumatera Utara bermartabat dikhususkan untuk wajibpajak yang berdomisili di Sumatera Utara.

Hadirnya aplikasi ini adalah agar tercapainya efisiensi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga proses pembayaran pajak lebih sederhana dan cepat. Wajib pajak tidak perlu lagi mengalami hal-hal yang bersifat kompleks saat melakukan pembayaran pajak. Pada sistem sebelumnya wajib pajak biasanya membutuhkan waktu 5-6 jam untuk membayar pajak, dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan dan mempersingkat waktu untuk melakukan pembayaran pajak. Serta diharapkan agar wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak secara manual dikantor SAMSAT. Aplikasi *E-SAMSAT* ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah Sumatera Utara khususnya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Persentase wajib pajak yang menggunakan aplikasi *E-SAMSAT* baru sebesar 0,187% sedangkan sisanya masih membayar pajak secara konvensional.

Aplikasi *E-SAMSAT Mobile* Sumatera Utara telah memberikan kemudahan kepada masyarakat nyatanya kurang efisien aplikasi ini dalam pemanfaatannya, hal yang membuat kurang efisiensi aplikasi *E-SAMSAT* ini adalah karena wajib pajak tetap harus ke kantor SAMSAT untuk melakukan pengesahan terhadap STNK baru, *Software* ini berperan dalam menunjang pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah (BPPRD), kerean pada proses pemungutan pajak mempunyai prosedur yaitu melalui penggunaan *Software E-SAMSAT* lalu, seluruh wajib pajak membayar melalui aplikasi ini dan tercatat secara otomatis berdasarkan hasil pencatatan tersebut maka tercapailah target realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), namun nyatanya aplikasi ini belum bisa bekerja secara maksimal, sehingga di indikasikan terdapat efektivitas dan efisiensi yang rendah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Tepat tahun 2019 negara Indonesia sedang mengalami ketidakstabilan dalam bidang perekonomian yang ditandai dengan perbaikan kondisi pasar keuangan global melanjutkan pelanggaran kebijakan moneter negara maju yang berdampak pada Sumatera Utara juga mengalami realisasi PAD dibandingkan triwulan III tahun 2018. Realisasi PAD pada triwulan III 2019 tercatat 58,0 persen lebih rendah dari periode yang sama tahun 2018 (59,9 persen). Kondisi ini disebabkan dari kondisi sector korporasi dan pembatasan investasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi. PAD Provinsi Sumatera Utara utamanya masih ditopang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Umum (APU), pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Semakin tinggi tingkat penerimaan pajak daerah semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena disebabkan semakin banyak penduduk yang ada di Sumatera Utara sehingga menimbulkan permintaan dalam memenuhi kebutuhan terutama dalam mengedari kendaraan beroda dua maupun roda empat. Semakin banyak kendaraan di Sumatera Utara, dengan melihat keadaan sekarang ini dimana dunia semakin berkembang dan canggih dengan kemajuan teknologi dengan hadirnya aplikasi *GRAB* dan *GO-JEK* maka semakin banyak masyarakat membeli kendaraan baik roda dua maupun roda empat dimana masyarakat dapat mencari lapangan pekerjaan baru. Maka dari itu disebabkan produksi kendaraan baik roda dua maupun roda empat semakin banyak juga oleh karena itu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan secara terus menerus.

Hal ini didukung kondisi masyarakat, sering terjadi ketidak patuhan dalam wajib pajak atas pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor tanpa membalikkan nama merupakan salah satu kendala dalam pemungutan pajak dan sistem pelaporan ataupun pencatatan pajak terutama pada bagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa UPT daerah belum efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada kantor badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang menekankan perhatian pada proses dan makna/persepsi; seharusnya mengungkap informasi kualitatif yang bervariasi dengan deskripsi dan analisis yang luas

dan bermakna, tetapi tidak mengecualikan informasi kuantitatif dalam bentuk angka dan jumlah. Mirip dengan studi kasus genetik, setiap objek akan menunjukkan kecenderungan, pola mental, penyimpangan, serta manifestasi perilaku dan integrasinya.

Penelitian ini berfokus pada analisis penggunaan informasi Akuntansi Pemerintahan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baik secara konvensional maupun digital melalui aplikasi E-SAMSAT untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja KM. 5,5 Sitirejo II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data Kualitatif dan Data Kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk pernyataan atau kata-kata. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka, terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung yaitu para informan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Data ini di dapatkan melalui teknik wawancara yang diajukan peneliti kepada beberapa informan yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU), Pegawai Pelaksana, KASUBBID Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan staf ahli UPT Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan Daerah.

Data sekunder adalah data yang mengacu kepada informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah ada⁴. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen maupun laporan yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dan Analisis Data

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tingkat efektivitas pemungutan pajak Kendaraan Bermotor dapat diketahui dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan target yang telah ditetapkan, yang dapat dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Berikut perhitungan Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara 2017-2020.

1) Tahun 2017

Berdasarkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 1.702.482.587.800,- dengan realisasi penerimaan diperoleh sebesar Rp. 1.835.246.215.369, maka efektivitas penerimaan kendaraan bermotor tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Jadi tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 sebesar 107,80%.

2) Tahun 2018

Berdasarkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.1.750.758.714.765, dengan realisasi penerimaan diperoleh sebesar Rp.2.048.414.970.446 maka efektivitas penerimaan kendaraan bermotor tahun 2018 dapat diketahuidengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.2.048.414.970.446}}{\text{Rp.1.750.758.714.765}} \times 100\% = 117,00\%$$

Jadi tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 sebesar 117,000 %.

3) Tahun 2019

Berdasarkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.1.986.414.422.977,- dengan realisasi penerimaan diperoleh sebesar Rp.1.995.480.813.304,- maka efektivitas penerimaan kendaraan bermotor tahun 2018 dapat diketahuidengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.1.995.480.813.304}}{\text{Rp.1.986.414.422.977}} \times 100\% = 100,46\%$$

Jadi tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 sebesar 100,46 %.

4) Tahun 2020

Berdasarkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.2.060.552.596.410,- dengan realisasi penerimaan diperoleh sebesar Rp.2.128.292.238.089 maka efektivitas penerimaan kendaraan bermotor tahun 2018 dapat diketahuidengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.2.128.292.238.089}}{\text{Rp.2.060.552.596.410}} \times 100\% = 103,29\%$$

Jadi tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 sebesar 103,29%.

Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBNKB) dapat diukur dengan cara membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor dengan target yang telah ditetapkan, yang dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BBNKB}}{\text{Target Penerimaan BBNKB}} \times 100\%$$

Berikut perhitungan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017-2020:

1) Tahun 2017

Berdasarkan target penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp.1.138.834.714.440,- dengan realisasi sebesar Rp.1.236.754.524.517,- maka efektivitas penerimaan kendaraan bermotor tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.1.236.754.524.517}}{\text{Rp.1.38.834.714.440}} \times 100\% = 108,60\%$$

Jadi tingkat efektivitas pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2017 sebesar 108,60 %.

2) Tahun 2018

Berdasarkan target penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp.1.185.526.937.732,- dengan realisasi sebesar Rp.1.426.435.001.125,- maka efektivitas penerimaan kendaraan bermotor tahun 2018 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.1.426.435.001.125}}{\text{Rp.1.185.526.937.732}} \times 100\% = 120,32\%$$

Jadi tingkat efektivitas pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2018 sebesar 120,32 %.

3) Tahun 2019

Berdasarkan target penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp. 1.404.009.027.338,- dengan realisasi sebesar Rp.1.315.420.245.168 maka efektivitas penerimaan kendaraan bermotor tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.1.315.420.245.168}}{\text{Rp.1.404.009.027.338}} \times 100\% = 93,69\%$$

Jadi tingkat efektivitas pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2019 sebesar 93,69%.

4) Tahun 2020

Berdasarkan target penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp. 983.131.112.260,- dengan realisasi sebesar Rp.1.000.790.527.688 maka efektivitas penerimaan kendaraan bermotor tahun 2020 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.1.000.790.527.688}}{\text{Rp.983.131.112.260}} \times 100\% = 101,80\%$$

Jadi tingkat efektivitas pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2020 sebesar 101,80%.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai efisiensi pemungutan pajak dengan menggunakan aplikasi E-SAMSAT berdasarkan tingkat efisiensinya dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diukur tingkat efektifnya dengan menggunakan rasio tingkat efektivitas pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan perhitungan pada hasil penelitian diatas, dapat dilihat tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)Provinsi Sumater Utara Tahun 2017-2020

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		Tingkat Efektivitas(%)	Keterangan
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2017	1.702.482.587.800	1.835.246.215.369	107,80	Sangat Efektif
2018	1.750.758.714.765	2.048.419.970.446	117,00	Sangat Efektif
2019	1.986.414.422.977	1.995.480.813.304	100,46	Sangat Efektif
2020	2.060.552.596.410	2.128.292.238.089	103,29	Sangat Efektif
Rata-Rata			106,76	Sangat Efektif

Sumber: *Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Data diolah, 2021*

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuatif yang naik turun terdapat pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.835.246.215.369 dengan tingkat presentasi 107,80 % dan 2018 sebesar Rp. 2.048.419.970.446 dengan hasil presentasi sebesar 117,00% dan perbandingan presentasi kedua tahun ini sebesar 9,2 % artinya adanya peningkatan pendapatan dari tahun sebelumnya serta memperoleh kriteria sangat efektif dan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2019 tingkat perolehan sebesar Rp. 1.995.480.813.304 dengan presentasi 100,46 % artinya adanya penurunan pendapatan yang dialami dari tahun sebelumnya sebesar 16,54 % dengan kriteria sangat efektif pada tahun ini kondisi perekonomian di Republik Indonesia sedang menurun yang berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor serta menjadi evaluasi untuk memulihkannya kembali di tahun yang akan datang, selain itu pada tahun 2020 dunia sedang dilandapademi covid-19 namun tak menyurutkan target penerimaan PKB dengan dibuktikannya realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp. 2.128.292.238.089 dengan tingkat presentasi sebesar 103,29% dengan perbandingan 2,83 % dari tahu lalu serta memperoleh kriteria sangat efektif dan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun dalam keadaan getir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan diantaranya:

Tingkat efisiensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan aplikasi *E-SAMSAT* baik dari segi proses transaksinya lebih menghemat waktu dibandingkandengan melakukan pembayaran secara konvensional di *SAMSAT*, dengan adanya aplikasi ini wajib pajak akan lebih mudah melakukan proses transaksi pembayaran pajak tahunan kendaran bermotornya

dimanapun itu dan dengan jam transaksi hingga larut malam, kemudian yang bisa dirasakan oleh wajib pajak dengan adanya aplikasi ini kemudahan dalam administrasi berkas pembayaran. Namun terdapat kendala dalam pembayaran melalui aplikasi ini membutuhkan pengerjaan yang berganda dimana wajib pajak harus datang ke SAMSAT untuk melakukan pengesahan STNK dikarenakan tidak adanya pelayanan pada aplikasi, pada tampilan aplikasi yang ada tidak menyediakan layanan pengesahan dan pengiriman STNK ke tempat tinggal wajib pajak sehingga aplikasi ini belum sepenuhnya beroperasi secara *online* faktor ini menjadikan aplikasi *E-SAMSAT* terindikasi tidak efisien. Selain itu juga masih rendahnya minat masyarakat untuk membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotornya melalui aplikasi *E-SAMSAT*

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuatif yang naik turun namun seluruh pencapaiannya sudah mencapai target yang telah ditetapkan adapun target pencapaian tertinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu Rp.2.048.414.970.446 dengan perolehan persentasi 117.00% sedangkan pendapatan terendah pada tahun 2019 sebesar Rp.1.995.480.813.304,- dengan perolehan persentasi 100,46%. maka diperoleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2017-2020 memperoleh rata-rata persentasi keseluruhan 106,76% dengan keterangan Sangat Efektif

DAFTAR PUSTAKA

- [1] AlGore,Blair,T.,&Eko,R.(2006).ElectronicGoverment:StrategiPembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi.Yogyakarta:Andi Publiser.
- [2] Qur'an KEMENAG: <https://bit.ly/Al-QuranKEMENAG2-282>Qur'an KEMENAG: [https://bit.ly/Al-QuranKEMENAG22-41bprd.sumutprov.\(n.d.\)](https://bit.ly/Al-QuranKEMENAG22-41bprd.sumutprov.(n.d.)).Retrievedfrom<https://bit.ly/BPPRDSU>
- [3] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring: <https://bit.ly/KBBI-EfektivitasKamus> Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring: [https://bit.ly/KKBI-EfisiensiGusfahmi.\(2007\)](https://bit.ly/KKBI-EfisiensiGusfahmi.(2007)). Pajak menurut syariah. Jakarta: RajaGrafindo.
- [4] Halim,A.,Bawono,I.R.,&Dara,A.(2016).Perpajakan:Konsep,Aplikasi,Contoh,dan Studi Kasus . JakartaSelatan: SalembaEmpat.
- [5] Hilarius,A. (2005).Perpajakan .Jakarta:DiaditMedia .
- [6] Hiplunudin,A.(2017).Kebijakan,Birokrasi,danPelayananPublik.Yogyakarta:Calpulis.
- [7] Ikhsan,A.,Muhyarsyah,Tanjung,H.,&Oktaviani,A.(2014).MetodologiPenelitianUntukAkuntansidanManajemen.Bandung:CV.Madenatera.
- [8] Indrajit,R.E.(2002).ElectronicGovernment:StrategiPembangunanandPengembanganSistemPelayananPublikBerbasisTeknologiDigital.Yogyakarta:Andi.
- [9] InstruksiPresiden(INPRES)Nomor3Tahun2003.<https://bit.ly/INPRESN0-3Tahun2003>
- [10] Iqbal,M.(2001).FiqhSiyasah:KontektualisasiDoktrinPolitikIslam.Jakarta:GayaMedia Pratama.
- [11] Karim,A.A.(2012).SejarahPemikiranEkonomiIslam.Jakarta:RajaGrafindoPersada.
- [12] KementrianDalamNegeriRepublikIndonesia.<https://bit.ly/PERMENDAGRI-N086Tahun2017>
- [13] KeputusanMenteriPendayagunaanAparaturNegaraNomor:63/KEP/M.PAN/7/2003te

ntangpedomanumumpenyelenggaraanpelayananpublik.<https://bit.ly/KeputusanMenteriPendayagunaanAparaturNegara>

- [14] Mahfudin , E., Suhono, & Kosasih . (2020). Perpajakan: Pajak Terapan BrevetA&B.Yogyakarta: CV.AbsoluteMedia.
- [15] Mahmudi . (2016). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: UII Press.Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.Mardiasmo.(2018).Perpajakan .Yogyakarta:CV AndiOffset.
- [16] Mardiasmo.(2013).Perpajakan.Yogyakarta:Andi.
- [17] Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- [18] Muhammadong.(2017).GoodGonverneddalamPrespektifHukumIslam.
- [19] Makasar:EdukasiMitraGrafika.
- [20] Mulyadi , D., Gedeona, H., & Nurafandi, M. (2016). Studi Kebijakan Publik danPelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik BerbasisAnalisisBukti UntukPelayanan Publik.Bandung:Alfabeta.
- [21] Nadeak,T.,&Susanti,E.(2019).AnalisisEfektivitasPenerimaanPajakKendaraanBermotor (PKB)danBeaBalikNamaKendaraanBerotorTerhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Berlakunya SuratKeputusanGubernurJawaBaratNomor973/154/2018.JurnalBuanaIlmu,IV,25-54.
- [22] Nashar.(2020).KualitasPelayananAkanMeningkatkanKepercayaanMasyarakat. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- [23] Oktavianto , N., Afifah , N., & Den Ka, V. S. (2021). Efektivitas Penerimaan E-SAMSAT Sebagai Media Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).JurnalPabean, III, 197-206.
- [24] Putra,W.(2018).TataKelolaEkonomiKeuanganDaerah.Depok:RajawaliPers.
- [25] Rangkuti, I. E., Dalimunthe, M. I., Hidayat, O. S., Limaryani, S., Anwar, K.,Wahyudi, H., . . . Seralurin, Y. C. (2019). Perpajakan Indonesia-Teori danKasusEdisi 4.Medan: Madenatera.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN